



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 24/Pid.B/2019/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

- I. Nama lengkap : MARTIN DWI SAPUTRO bin HARIYADI;
Tempat lahir : Magetan;
Umur/tanggal lahir : 18 tahun/12 Mei 2000;
Jenis kelamin : Laki- laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Salak, Desa Malang, RT. 12, RW. 04, Kec. Maospati, Kab. Magetan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
- II. Nama lengkap : ALFIAN CESAR HERVIANTO als. KIMPET bin DWI SETYO HERMOKO;
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/27 Agustus 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Katamso, RT. 07, RW.03, Desa Malang, Kec. Maospati, Kab. Magetan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;
- III. Nama lengkap : DUWAN PRASETYO bin PANIYANTO;
Tempat lahir : Magetan;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/20 Juni 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Salak, RT.11, RW. 04, Desa Malang, Kec. Maospati, Kab. Magetan;
Agama : Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 23 November 2018;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;

Para Terdakwa melepaskan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum dan Para Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri di persidangan, walaupun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Para Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 24/Pid.B/2019/PN Mgt tanggal 30 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2017/PN Mgt tanggal 30 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MARTIN DWI SAPUTRO bin HARIYADI, Terdakwa II. ALFIAN CESAR HERVIANTO als. KIMPET bin DWI SETYO HERMOKO, dan Terdakwa III. DUWAN PRASETYO bin PANIYANTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa I. MARTIN DWI SAPUTRO bin HARIYADI, Terdakwa II. ALFIAN CESAR HERVIANTO als. KIMPET



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin DWI SETYO HERMOKO, dan Terdakwa III. DUWAN PRASETYO bin PANIYANTO, dengan pidana penjara masing-masing selama : 8 (delapan) bulan dikurangi selama para Terdakwa ditahan, dengan perintah agar tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- a) 1 (satu) buah handphone merk "EVERCROSS elevate" warna hitam silver nomor IMEI 1 : 356926060179484 dan IMEI 2 : 356926060219488;
- b) 1 (satu) unit sepeda pascal / sepeda gunung merk POLYGON 1.0 warna putih hijau;
- c) 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat warna biru putih Nopol AE 6966 NB Noka : MHJFD231EK257918, Nosin : JFD2E3249571 atas nama PANIYANTO beserta kunci kontaknya;
- d) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih Nopol AE 6966 NB Noka : MHJFD231EK257918, Nosin : JFD2E3249571 atas nama PANIYANTO;
- e) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT warna merah Nopol AE 5630 NC, Noka MH1JFN117EK053372, Nosin JFN1E1053163 atas nama ENDANG WINARSIH beserta kunci kontaknya;
- f) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda BEAT warna merah Nopol AE 5630 NC, Noka MH1JFN117EK053372, Nosin JFN1E1053163 atas nama ENDANG WINARSIH;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama ZAINAL IMAM ABIDIN;

4. Memerintahkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing Para Terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah, Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bawa mereka Terdakwa I. MARTIN DWI SAPUTRO bin HARIYADI, Terdakwa II. ALFIAN CESAR HERVIANTO als. KIMPET bin DWI SETYO HERMOKO, dan Terdakwa III. DUWAN PRASETYO bin PANIYANTO, bersama-sama dengan saksi IMAM ZAINAL ABIDIN bin TUKUL (berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekira jam 01.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Nopember tahun 2018, bertempat di garasi rumah kontrakan milik saksi ABDUR GONI di Desa Temboro, Kec. Karas, Kab Magetan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah *"Mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda pancal (sepeda gunung) merk Polygon 1.0 warna putih hijau, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban WINDHUTOMO TRONICHA atau setidak-tidaknya bukan milik para Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bawa berawal pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekira jam 19.30 Wib ketika saksi WINDHUTOMO TRONICHA pulang dari masjid dan memarkir sepeda pancal (sepeda gunung) merk Polygon 1.0 warna putih hijau miliknya di garasi rumah kontrakan saksi ABDUR GONI di Desa Temboro, Kec. Karas, Kab Magetan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekira jam 01.30 Wib, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan saksi ZAINAL IMAM ABIDIN pulang dari cafe dengan mengendarai sepeda motor melewati rumah kontrakan saksi ABDUR GONI dan melihat sepeda pancal (sepeda gunung) merk Polygon 1.0 warna putih hijau milik saksi korban WINDHUTOMO TRONICHA sedang terparkir di garasi, sehingga timbul niat para Terdakwa untuk mengambilnya. Selanjutnya Terdakwa I membongkeng Terdakwa II menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nopol AE 5630 NC menyuruh Terdakwa II untuk putar balik, sehingga Terdakwa II CESAR lalu memutar balik motor diikuti saksi ZAINAL IMAM ABIDIN yang membongkeng Terdakwa III menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih Nopol AE 6966 NB. Kemudian setiba di depan rumah kontrakan, dengan tanpa seijin pemiliknya para Terdakwa dan saksi IMAM ZAINAL ABIDIN mengambil sepeda pascal tersebut dengan cara Terdakwa II menghentikan sepeda motornya dan Terdakwa I lalu turun dari sepeda motor dan berjalan menuju garasi tempat sepeda pascal diparkir, sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III dan saksi ZAINAL IMAM ABIDIN berjaga-jaga di depan rumah untuk mengawasi jika ada orang lain yang melihat. Kemudian Terdakwa I mengangkat sepeda pascal tersebut lalu berjalan ke arah sepeda motor Terdakwa II CESAR, kemudian Terdakwa I naik ke sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa II CESAR dan Terdakwa I membalik sepeda pascal tersebut sehingga sadel berada di bawah lalu Terdakwa I memangku sepeda pascal di belakang badan Terdakwa II. Selanjutnya para Terdakwa dan saksi ZAINAL IMAM ABIDIN pergi meninggalkan lokasi dan sepeda pascal dibawa oleh Terdakwa I ke rumahnya;

Akibat perbuatan para Terdakwa, saksi korban WINDHUTOMO TRONICHA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PAISAL FAUZI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Bawa Saksi telah menangkap Para Terdakwa dan ZAINAL IMAM ABIDIN karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda pascal (sepeda gunung) merk Polygon 1.0 warna putih hijau tanpa seizin pemiliknya;
- Bawa yang ditangkap pertama adalah Terdakwa II, setelah itu ZAINAL IMAM ABIDIN;
- Bawa Para Terdakwa dan ZAINAL IMAM ABIDIN mengambil sepeda pascal tanpa izin pemiliknya tersebut pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekitar jam 01.30 WIB bertempat di garasi rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan milik ABDUR GONI di Desa Temboro, Kec. Karas, Kab Magetan;

- Bawa awalnya Saksi mendapat perintah dari pimpinan untuk melakukan penyelidikan terjadinya tindak pidana pencurian karena adanya informasi dari masyarakat;
- Bahwa kemudian diperoleh informasi dari media sosial seseorang bernama "MARTIN DWI" yang mencoba menjual sepeda dengan harga murah dan tidak lama kemudian muncul *posting-an* seseorang lagi yang mencoba menjual sepeda yang sama dengan nama "ALFIAN SHESAR HERVIYANTO";
- Bahwa sepeda tersebut sempat ditawar oleh korban yaitu WINDHUTOMO TRONICHA;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II yang kemudian diinterogasi ternyata Terdakwa II mengambil sepeda tersebut bersama Terdakwa III, ZAINAL IMAM ABIDIN dan Terdakwa I;
- Bahwa barang bukti ada pada para Terdakwa, yaitu 1 (satu) buah *handphone* merk "EVERCROSS elevate" warna hitam silver, 1 (satu) unit sepeda pascal/sepeda gunung merk POLYGON 1.0 warna putih hijau, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat warna biru putih Nopol AE 6966 NB, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih Nopol AE 6966 NB, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT warna merah Nopol AE 5630 NC, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda BEAT warna merah Nopol AE 5630 NC;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa ada izin dari pemiliknya;
- Bahwa Para Terdakwa dan ZAINAL IMAM ABIDIN mengakui perbuatannya tersebut dilakukan bersama-sama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi ZAINAL IMAM ABIDIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 sekitar jam 16.30 WIB di belakang Hotel Maospati Indah yang terletak di Desa Malang, Kec. Maospati, Kab. Magetan;
- Bahwa Saksi ditangkap karena telah ikut mengambil 1 (satu) unit sepeda pascal (sepeda gunung) merk Polygon 1.0 warna putih hijau pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekitar jam 01.30 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di garasi rumah kontrakan milik ABDUR GONI di Desa Temboro, Kec. Karas, Kab Magetan;

- Bawa Saksi mengambil sepeda tersebut bersama-sama dengan teman-teman Saksi yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III;

- Bawa awalnya Saksi dan Terdakwa I berada di cafe, dan setelah pulang berboncengan, kemudian bertemu Terdakwa II dan Terdakwa III;

- Bawa pada saat Saksi dan Para Terdakwa pulang dari cafe dengan berboncengan yaitu Saksi membonceng Terdakwa III menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih Nopol AE 6966 NB, sedangkan Terdakwa I membonceng Terdakwa II menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nopol AE 5630 NC pada sekitar jam 00.15 WIB menuju arah

Desa Temboro;

- Bawa pada saat melewati rumah kontrakan korban Saksi bersama Para Terdakwa melihat ada sebuah sepeda terparkir di garasi rumah tersebut sehingga Terdakwa I lalu menyuruh Terdakwa II untuk putar balik, sehingga Terdakwa II lalu memutar balik motor diikuti Saksi dan Terdakwa III;

- Bawa benar setiba di depan rumah kontrakan korban, Terdakwa II menghentikan sepeda motornya, lalu Terdakwa I turun dari sepeda motor dan menuju sepeda pascal tersebut diparkir, sedangkan Terdakwa II, Saksi dan Terdakwa III berjaga-jaga di depan rumah untuk mengawasi jika ada orang lain yang melihat;

- Bawa kemudian Terdakwa I mengambil sepeda pascal tersebut dengan cara mengangkat sepeda tersebut lalu berjalan ke arah sepeda motor Terdakwa II, kemudian Terdakwa I naik ke sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa II, dan Terdakwa I membalik sepeda pascal tersebut sehingga sadel berada di bawah lalu membawa sepeda pascal tersebut dengan posisi Terdakwa I memangku sepeda pascal di belakang badan Terdakwa II;

- Bawa selanjutnya Para Terdakwa pergi meninggalkan lokasi dan sepeda pascal dibawa oleh Terdakwa I ke rumahnya dan kemudian rencananya akan dijual secara *online* melalui media sosial *facebook* dan hasilnya akan dibagi rata;

- Bawa sepeda pascal tersebut belum sempat berhasil dijual, ternyata Saksi dan Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bawa sepeda tersebut rencanya akan dijual seharga Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bawa ada yang menawar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga kemudian ketemuan di belakang hotel Maospati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat ketemuan Saksi bersama Terdakwa II, namun Terdakwa II pulang duluan sehingga tinggal Saksi sendiri;
- Bawa Saksi ketemu dengan calon pembeli namun saat itu ternyata ada juga intel/polisi yang bersama-sama calon pembeli tersebut;
- Bawa Saksi dan Para Terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik sepeda pascal tersebut saat mengambilnya;
- Bawa saat mengambil sepeda pascal tersebut, Saksi tahu jika sepeda tersebut bukan milik Para Terdakwa namun Saksi tidak menegur;
- Bawa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara sah dan patut tetapi Saksi WINDHUTOMO TRONICHA tidak hadir di persidangan, maka atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan Para Terdakwa, Majelis Hakim mempersilahkan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan Saksi WINDHUTOMO TRONICHA dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekitar jam 03.30 WIB Saksi telah kehilangan barang milik Saksi berupa sepeda pascal dengan ciri merk Polygon, warna putih hijau stang merk United, pakai aksesoris mata kucing di sebelah kanan stang, gigi paling bawah agak macet bertempat di garasi rumah kontrakan milik ABDUR GONI di Desa Temboro, Kec. Karas, Kab. Magetan;
- Bawa awalnya Saksi memarkir sepeda tersebut di garasi rumah kontrakan ABDUR GONI pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekitar jam 19.30 Wib ketika pulang dari masjid;
- Bawa kemudian pada sekitar jam 03.30 WIB pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 ketika Saksi hendak pergi ke masjid untuk menunaikan sholat subuh dengan sepedanya, ternyata saat Saksi ke garasi, sepeda Saksi sudah tidak ada;
- Bawa kemudian Saksi menanyakan kepada ABDUR GONI ternyata ABDUR GONI juga tidak tahu, sehingga Saksi kemudian berusaha mencari melalui media sosial dan ternyata ada yang menjual sepeda Saksi tersebut sehingga Saksi kemudian melacak melalui sekolah dan rumah si penjual;
- Bawa selanjutnya Saksi melaporkannya ke Polres Magetan untuk ditindaklanjuti secara hukum;
- Bawa Saksi tidak mengunci sepeda Saksi saat memarkir di garasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi tidak pernah memberi izin kepada siapapun untuk mengambil sepeda tersebut;
- Bawa kerugian yang dialami Saksi atas peristiwa tersebut sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bawa di media sosial, Saksi menemukan seseorang bernama MARTIN yang mencoba menjual sepeda Saksi dengan harga Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Saksi berusaha menghubungi *inbox* pesan *facebook* tapi tidak direspon;
- Bawa kemudian ada lagi *posting*-an dari seseorang yang bernama ALFIAN CESAR yang juga hendak menjual sepeda Saksi dengan harga Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan menyertakan nomor *handphone*;
- Bawa kemudian Saksi berusaha bertransaksi melalui HP namun gagal sehingga Saksi kembali melacak melalui *facebook* dan ternyata ALFIAN CESAR mengaku pernah sekolah di SMAN 1 Karas, sehingga Saksi melacak ke SMAN 1 Karas, dan mendapat informasi jika memang yang bersangkutan pernah sekolah disana namun sudah keluar pada semester 1, tetapi Saksi mendapatkan alamat rumahnya;
- Bawa selanjutnya Saksi melacak alamat rumah di Jl Katamso No. 25 Desa Malang RT. 07 RW. 03, Kec. Maospati Kab. Magetan, dan kemudian Saksi baru melaporkannya ke pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. MARTIN DWI SAPUTRO bin HARIYADI:

- Bawa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa di BAP Penyidik adalah benar;
- Bawa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda pascal (sepeda gunung) merk Polygon 1.0 warna putih hijau pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekitar jam 01.30 WIB bertempat di garasi rumah kontrakan milik ABDUR GONI di Desa Temboro, Kec. Karas, Kab Magetan;
- Bawa Terdakwa mengambil sepeda tersebut bersama-sama dengan teman-teman yaitu Terdakwa II, Terdakwa III dan ZAINAL IMAM ABIDIN;
- Bawa cara mengambil sepeda tersebut yaitu pada saat Terdakwa bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan ZAINAL IMAM ABIDIN pulang dari cafe dengan berboncengan yaitu ZAINAL IMAM ABIDIN membongceng Terdakwa III menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih Nopol AE 6966 NB, sedangkan Terdakwa II membongceng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nopol AE 5630 NC pada sekitar jam 00.15 WIB menuju arah Desa Temboro;

- Bahwa pada saat melewati rumah kontrakan korban, Terdakwa bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan ZAINAL IMAM ABIDIN melihat ada sebuah sepeda terparkir di garasi rumah tersebut sehingga Terdakwa lalu menyuruh Terdakwa II untuk putar balik, sehingga Terdakwa II lalu memutar balik motor diikuti ZAINAL IMAM ABIDIN dan Terdakwa III;
- Bahwa setiba di depan rumah kontrakan, Terdakwa II menghentikan sepeda motornya, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan menuju sepeda pascal tersebut diparkir, sedangkan Terdakwa II, ZAINAL IMAM ABIDIN dan Terdakwa III berjaga-jaga di depan rumah untuk mengawasi jika ada orang lain yang melihat;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil sepeda pascal tersebut dengan cara mengangkat sepeda tersebut lalu berjalan ke arah sepeda motor Terdakwa II, kemudian Terdakwa naik ke sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa II dan Terdakwa membalik sepeda pascal tersebut sehingga sadel berada di bawah lalu membawa sepeda pascal tersebut dengan posisi Terdakwa memangku sepeda pascal di belakang badan Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan ZAINAL IMAM ABIDIN pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa sepeda pascal tersebut dibawa oleh Terdakwa ke rumah Terdakwa, yang rencananya akan dijual secara *online* melalui media sosial *facebook* dan hasilnya akan dibagi rata, namun belum sempat berhasil dijual, ternyata Terdakwa bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan ZAINAL IMAM ABIDIN ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan ZAINAL IMAM ABIDIN tidak meminta izin kepada pemilik sepeda pascal tersebut saat mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa II. ALFIAN CESAR HERVIANTO als. KIMPET bin DWI SETYO HERMOKO:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa di BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda pascal (sepeda gunung) merk Polygon 1.0 warna putih hijau pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 01.30 WIB bertempat di garasi rumah kontrakan milik ABDUR GONI

di Desa Temboro, Kec. Karas, Kab Magetan;

- Bawa Terdakwa mengambil sepeda tersebut bersama-sama dengan

teman-teman yaitu Terdakwa I, Terdakwa III dan ZAINAL IMAM ABIDIN;

- Bawa cara mengambil sepeda tersebut yaitu pada saat Terdakwa

bersama Terdakwa I, Terdakwa III dan ZAINAL IMAM ABIDIN pulang dari

cafe dengan berboncengan yaitu ZAINAL IMAM ABIDIN membongceng

Terdakwa III menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat

warna biru putih Nopol AE 6966 NB, sedangkan Terdakwa membongceng

Terdakwa I menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat

warna merah Nopol AE 5630 NC pada sekitar jam 00.15 WIB menuju arah

Desa Temboro;

- Bawa pada saat melewati rumah kontrakan korban, Terdakwa

bersama Terdakwa I, Terdakwa III dan ZAINAL IMAM ABIDIN melihat ada

sebuah sepeda terparkir di garasi rumah tersebut sehingga Terdakwa I

lalu menyuruh Terdakwa untuk putar balik, sehingga Terdakwa lalu

memutar balik motor diikuti ZAINAL IMAM ABIDIN dan Terdakwa III;

- Bawa setiba di depan rumah kontrakan, Terdakwa menghentikan

sepeda motornya, lalu Terdakwa I turun dari sepeda motor dan menuju

sepeda pascal tersebut diparkir, sedangkan Terdakwa, ZAINAL IMAM

ABIDIN dan Terdakwa III berjaga-jaga di depan rumah untuk mengawasi

jika ada orang lain yang melihat;

- Bawa kemudian Terdakwa I mengambil sepeda pascal tersebut

dengan cara mengangkat sepeda tersebut lalu berjalan ke arah sepeda

motor Terdakwa, kemudian Terdakwa I naik ke sepeda motor yang

dikemudikan Terdakwa dan Terdakwa I membalik sepeda pascal tersebut

sehingga sadel berada di bawah lalu membawa sepeda pascal tersebut

dengan posisi Terdakwa I memangku sepeda pascal di belakang badan

Terdakwa;

- Bawa selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa I, Terdakwa III dan

ZAINAL IMAM ABIDIN pergi meninggalkan lokasi;

- Bawa sepeda pascal tersebut dibawa oleh Terdakwa I ke rumah

Terdakwa I, yang rencananya akan dijual secara *online* melalui media

sosial *facebook* dan hasilnya akan dibagi rata, namun belum sempat

berhasil dijual, ternyata Terdakwa bersama Terdakwa I, Terdakwa III dan

ZAINAL IMAM ABIDIN ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bawa Terdakwa bersama Terdakwa I, Terdakwa III dan ZAINAL

IMAM ABIDIN tidak meminta izin kepada pemilik sepeda pascal tersebut

saat mengambilnya;

- Bawa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa III. DUWAN PRASETYO bin PANIYANTO:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa di BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda pancal (sepeda gunung) merk Polygon 1.0 warna putih hijau pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekitar jam 01.30 WIB bertempat di garasi rumah kontrakan milik ABDUR GONI di Desa Temboro, Kec. Karas, Kab Magetan;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda tersebut bersama-sama dengan teman-teman yaitu Terdakwa I, Terdakwa II dan ZAINAL IMAM ABIDIN;
- Bahwa cara mengambil sepeda tersebut yaitu pada saat Terdakwa bersama Terdakwa I, Terdakwa II dan ZAINAL IMAM ABIDIN pulang dari cafe dengan berboncengan yaitu ZAINAL IMAM ABIDIN membongceng Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih Nopol AE 6966 NB, sedangkan Terdakwa II membongceng Terdakwa I menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nopol AE 5630 NC pada sekitar jam 00.15 WIB menuju arah Desa Temboro;
- Bahwa pada saat melewati rumah kontrakan korban, Terdakwa bersama Terdakwa I, Terdakwa II dan ZAINAL IMAM ABIDIN melihat ada sebuah sepeda terparkir di garasi rumah tersebut sehingga Terdakwa I lalu menyuruh Terdakwa II untuk putar balik, sehingga Terdakwa II lalu memutar balik motor diikuti ZAINAL IMAM ABIDIN dan Terdakwa;
- Bahwa setiba di depan rumah kontrakan, Terdakwa II menghentikan sepeda motornya, lalu Terdakwa I turun dari sepeda motor dan menuju sepeda pancal tersebut diparkir, sedangkan Terdakwa II, ZAINAL IMAM ABIDIN dan Terdakwa berjaga-jaga di depan rumah untuk mengawasi jika ada orang lain yang melihat;
- Bahwa kemudian Terdakwa I mengambil sepeda pancal tersebut dengan cara mengangkat sepeda tersebut lalu berjalan ke arah sepeda motor Terdakwa II, kemudian Terdakwa I naik ke sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa II dan Terdakwa I membalik sepeda pancal tersebut sehingga sadel berada di bawah lalu membawa sepeda pancal tersebut dengan posisi Terdakwa I memangku sepeda pancal di belakang badan Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa I, Terdakwa II dan ZAINAL IMAM ABIDIN pergi meninggalkan lokasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sepeda pascal tersebut dibawa oleh Terdakwa I ke rumah Terdakwa I, yang rencananya akan dijual secara *online* melalui media sosial *facebook* dan hasilnya akan dibagi rata, namun belum sempat berhasil dijual, ternyata Terdakwa bersama Terdakwa I, Terdakwa II dan ZAINAL IMAM ABIDIN ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bawa Terdakwa bersama Terdakwa I, Terdakwa II dan ZAINAL IMAM ABIDIN tidak meminta izin kepada pemilik sepeda pascal tersebut saat mengambilnya;
- Bawa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bawa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bawa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Terdakwa untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *handphone* merk EVERCOSS elevate warna hitam *silver* Nomor IMEI 1 : 356926060179484 dan IMEI 2 : 35692606060219488;
- 1 (satu) unit sepeda pascal (sepeda gunung) merk POLYGON 1,0 warna putih hijau;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih Nopol AE 6966 NB, Noka: MHJFD231EK257918, Nosin: JFD2E3249571 atas nama PANIYANTO beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih Nopol AE 6966 NB oka: MHJFD231EK257918, Nosin: JFD2E3249571 atas nama PANIYANTO;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah nopol AE 5630 NC, Noka: MH1JF117EK053372, Nosin: JFN1E1053163 atas nama ENDANG WINARSIH beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nopol AE 5630 NC, Noka: MH1JF117EK053372, Nosin: JFN1E1053163 atas nama ENDANG WINARSIH;

yang mana barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 339/Pen.Pid/Sita/XI/2018/PN Mgt tanggal 28 November 2018;

Menimbang, bahwa demi singkatnya dan lengkapnya Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekitar jam 03.30 WIB Saksi WINDHUTOMO TRONICHA telah kehilangan barang milik Saksi WINDHUTOMO TRONICHA berupa sepeda pascal dengan ciri merk Polygon, warna putih hijau stang merk United, pakai aksesoris mata kucing di sebelah kanan stang, gigi paling bawah agak macet bertempat di garasi rumah kontrakan milik ABDUR GONI di Desa Temboro, Kec. Karas, Kab. Magetan;
- Bahwa awalnya Saksi WINDHUTOMO TRONICHA memarkir sepeda tersebut di garasi rumah kontrakan ABDUR GONI pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekitar jam 19.30 Wib ketika pulang dari masjid;
- Bahwa Saksi WINDHUTOMO TRONICHA tidak mengunci sepeda tersebut saat memarkir di garasi;
- Bahwa kemudian pada sekitar jam 03.30 WIB pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 ketika Saksi WINDHUTOMO TRONICHA hendak pergi ke masjid untuk menunaikan sholat subuh dengan sepedanya, ternyata saat Saksi WINDHUTOMO TRONICHA ke garasi, sepeda tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa yang mengambil sepeda milik Saksi WINDHUTOMO TRONICHA tersebut adalah Para Terdakwa bersama dengan ZAINAL IMAM ABIDIN;
- Bahwa Saksi WINDHUTOMO TRONICHA tidak pernah memberi izin kepada siapapun untuk mengambil sepeda tersebut, demikian pula Para Terdakwa bersama ZAINAL IMAM ABIDIN tidak pernah meminta izin kepada Saksi WINDHUTOMO TRONICHA untuk mengambil sepeda pascal milik Saksi WINDHUTOMO TRONICHA;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi WINDHUTOMO TRONICHA atas peristiwa tersebut sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara mengambil sepeda tersebut yaitu pada saat Para Terdakwa bersama ZAINAL IMAM ABIDIN pulang dari cafe dengan berboncengan yaitu ZAINAL IMAM ABIDIN membongeng Terdakwa III menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih Nopol AE 6966 NB, sedangkan Terdakwa II membongeng Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol AE 5630 NC pada sekitar jam 00.15 WIB menuju arah Desa Temboro;

- Bawa pada saat melewati rumah kontrakan ABDUR GONI, Para Terdakwa bersama ZAINAL IMAM ABIDIN melihat ada sebuah sepeda terparkir di garasi rumah tersebut sehingga Terdakwa I lalu menyuruh Terdakwa II untuk putar balik, sehingga Terdakwa II lalu memutar balik motor diikuti ZAINAL IMAM ABIDIN dan Terdakwa III;
- Bawa setiba di depan rumah kontrakan ABDUR GONI, Terdakwa II menghentikan sepeda motornya, lalu Terdakwa I turun dari sepeda motor dan menuju sepeda pascal tersebut diparkir, sedangkan Terdakwa II, ZAINAL IMAM ABIDIN dan Terdakwa III berjaga-jaga di depan rumah ABDUR GONI untuk mengawasi jika ada orang lain yang melihat;
- Bawa kemudian Terdakwa I mengambil sepeda pascal tersebut dengan cara mengangkat sepeda tersebut lalu berjalan ke arah sepeda motor Terdakwa II, kemudian Terdakwa I naik ke sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa II dan Terdakwa I membalik sepeda pascal tersebut sehingga sadel berada di bawah lalu membawa sepeda pascal tersebut dengan posisi Terdakwa I memangku sepeda pascal di belakang badan Terdakwa II;
- Bawa selanjutnya Para Terdakwa bersama ZAINAL IMAM ABIDIN pergi meninggalkan lokasi;
- Bawa sepeda pascal tersebut dibawa oleh Terdakwa I ke rumah Terdakwa I, yang rencananya akan dijual secara *online* melalui media sosial *facebook* dan hasilnya akan dibagi rata;
- Bawa di media sosial *facebook* Saksi WINDHUTOMO TRONICHA menemukan seseorang bernama MARTIN DWI" yang mencoba menjual sepeda milik Saksi WINDHUTOMO TRONICHA tersebut dengan harga Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bawa kemudian Saksi WINDHUTOMO TRONICHA berusaha menghubungi *inbox* pesan *facebook* tapi tidak direspon;
- Bawa kemudian ada lagi *posting-an* dari seseorang yang bernama "ALFIAN SHESAR HERVIYANTO" yang juga hendak menjual sepeda milik Saksi WINDHUTOMO TRONICHA dengan harga Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan menyertakan nomor *handphone*;
- Bawa setelah itu Saksi WINDHUTOMO TRONICHA berusaha bertransaksi melalui *handphone* namun gagal sehingga Saksi WINDHUTOMO TRONICHA kembali melacak melalui *facebook* dan ternyata ALFIAN CESAR mengaku pernah sekolah di SMAN 1 Karas;
- Bawa kemudian Saksi WINDHUTOMO TRONICHA melacak ke SMAN 1 Karas, dan mendapat informasi jika memang yang bersangkutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah sekolah disana namun sudah keluar pada semester 1, tetapi Saksi

WINDHUTOMO TRONICHA mendapatkan alamat rumahnya;

- Bawa selanjutnya Saksi WINDHUTOMO TRONICHA melacak alamat rumah di Jl Katamso No. 25 Desa Malang RT. 07 RW. 03, Kec. Maospati Kab. Magetan, dan kemudian Saksi WINDHUTOMO TRONICHA baru melaporkannya ke pihak Kepolisian;
- Bawa kemudian ada yang menawar sepeda pascal tersebut dengan Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga kemudian ketemuan di belakang hotel Maospati;
- Bawa pada saat ketemuan Saksi ZAINAL IMAM ABIDIN bersama Terdakwa II, namun Terdakwa II pulang duluan sehingga tinggal Saksi ZAINAL IMAM ABIDIN sendiri;
- Bawa setelah itu Saksi ZAINAL IMAM ABIDIN bertemu dengan calon pembeli namun saat itu ternyata ada juga intel/polisi yang bersama-sama calon pembeli tersebut;
- Bawa selanjutnya Saksi ZAINAL IMAM ABIDIN dan Para Terdakwa ditangkap petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam ketentuan ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena adanya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I. MARTIN DWI SAPUTRO bin HARIYADI, Terdakwa II. ALFIAN CESAR HERVIANTO als. KIMPET bin DWI SETYO HERMOKO dan Terdakwa III.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUWAN PRASETYO bin PANIYANTO adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya *eror in persona* pada identitas Para Terdakwa *in casu* sehingga Para Terdakwa adalah benar sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;
Ad. 2. Unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain, yang dimaksud dengan "barang" adalah sesuatu benda baik yang terwujud maupun tidak berwujud baik bernilai ekonomis maupun tidak bernilai ekonomis, yang dimaksud dengan "sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" dalam hal ini adalah sebagian atau sama sekali bukan miliknya tetapi milik orang lain;

Menimbang, sebelumnya diuraikan fakta-fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekitar jam 03.30 WIB Saksi WINDHUTOMO TRONICHA telah kehilangan barang milik Saksi WINDHUTOMO TRONICHA berupa sepeda pascal dengan ciri merk Polygon, warna putih hijau stang merk United, pakai aksesoris mata kucing di sebelah kanan stang, gigi paling bawah agak macet bertempat di garasi rumah kontrakan milik ABDUR GONI di Desa Temboro, Kec. Karas, Kab. Magetan;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi WINDHUTOMO TRONICHA memarkir sepeda tersebut di garasi rumah kontrakan ABDUR GONI pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekitar jam 19.30 Wib ketika pulang dari masjid, yang mana Saksi WINDHUTOMO TRONICHA tidak mengunci sepeda tersebut saat memarkir di garasi, kemudian pada sekitar jam 03.30 WIB pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 ketika Saksi WINDHUTOMO TRONICHA hendak pergi ke masjid untuk menunaikan sholat subuh dengan sepedanya, ternyata saat Saksi WINDHUTOMO TRONICHA ke garasi, sepeda tersebut sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa yang mengambil sepeda milik Saksi WINDHUTOMO TRONICHA tersebut adalah Para Terdakwa bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ZAINAL IMAM ABIDIN, yang mana Saksi WINDHUTOMO TRONICHA tidak pernah memberi izin kepada siapapun untuk mengambil sepeda tersebut, demikian pula Para Terdakwa bersama ZAINAL IMAM ABIDIN tidak pernah meminta izin kepada Saksi WINDHUTOMO TRONICHA untuk mengambil sepeda pascal milik Saksi WINDHUTOMO TRONICHA, dan kerugian yang dialami Saksi WINDHUTOMO TRONICHA atas peristiwa tersebut sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara mengambil sepeda tersebut yaitu pada saat Para Terdakwa bersama ZAINAL IMAM ABIDIN pulang dari cafe dengan berboncengan yaitu ZAINAL IMAM ABIDIN membongceng Terdakwa III menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih Nopol AE 6966 NB, sedangkan Terdakwa II membongceng Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nopol AE 5630 NC pada sekitar jam 00.15 WIB menuju arah Desa Temboro, dan pada saat melewati rumah kontrakan ABDUR GONI, Para Terdakwa bersama ZAINAL IMAM ABIDIN melihat ada sebuah sepeda terparkir di garasi rumah tersebut sehingga Terdakwa I lalu menyuruh Terdakwa II untuk putar balik, sehingga Terdakwa II lalu memutar balik motor diikuti ZAINAL IMAM ABIDIN dan Terdakwa III;

Menimbang, bahwa setiba di depan rumah kontrakan ABDUR GONI, Terdakwa II menghentikan sepeda motornya, lalu Terdakwa I turun dari sepeda motor dan menuju sepeda pascal tersebut diparkir, sedangkan Terdakwa II, ZAINAL IMAM ABIDIN dan Terdakwa III berjaga-jaga di depan rumah ABDUR GONI untuk mengawasi jika ada orang lain yang melihat, kemudian Terdakwa I mengambil sepeda pascal tersebut dengan cara mengangkat sepeda tersebut lalu berjalan ke arah sepeda motor Terdakwa II, kemudian Terdakwa I naik ke sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa II dan Terdakwa I membalik sepeda pascal tersebut sehingga sadel berada di bawah lalu membawa sepeda pascal tersebut dengan posisi Terdakwa I memangku sepeda pascal di belakang badan Terdakwa II, selanjutnya Para Terdakwa bersama ZAINAL IMAM ABIDIN pergi meninggalkan lokasi;

Menimbang, bahwa sepeda pascal tersebut dibawa oleh Terdakwa I ke rumah Terdakwa I, yang rencananya akan dijual secara *online* melalui media sosial *facebook* dan hasilnya akan dibagi rata, dan di media sosial *facebook* Saksi WINDHUTOMO TRONICHA menemukan seseorang bernama MARTIN DWI" yang mencoba menjual sepeda milik Saksi WINDHUTOMO TRONICHA tersebut dengan harga Rp.1.400.000,00 (satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Saksi WINDHUTOMO TRONICHA berusaha menghubungi *inbox* pesan *facebook* tapi tidak direspon;

Menimbang, bahwa kemudian ada lagi *posting-an* dari seseorang yang bernama "ALFIAN SHESAR HERVIYANTO" yang juga hendak menjual sepeda milik Saksi WINDHUTOMO TRONICHA dengan harga Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan menyertakan nomor *handphone*, setelah itu Saksi WINDHUTOMO TRONICHA berusaha bertransaksi melalui *handphone* namun gagal sehingga Saksi WINDHUTOMO TRONICHA kembali melacak melalui *facebook* dan ternyata ALFIAN CESAR mengaku pernah sekolah di SMAN 1 Karas;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi WINDHUTOMO TRONICHA melacak ke SMAN 1 Karas, dan mendapat informasi jika memang yang bersangkutan pernah sekolah disana namun sudah keluar pada semester 1, tetapi Saksi WINDHUTOMO TRONICHA mendapatkan alamat rumahnya, selanjutnya Saksi WINDHUTOMO TRONICHA melacak alamat rumah di Jl Katamso No. 25 Desa Malang RT. 07 RW. 03, Kec. Maospati Kab. Magetan, dan kemudian Saksi WINDHUTOMO TRONICHA baru melaporkannya ke pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa kemudian ada yang menawar sepeda pascal tersebut dengan Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga kemudian ketemu di belakang hotel Maospati, dan pada saat ketemuan Saksi ZAINAL IMAM ABIDIN bersama Terdakwa II, namun Terdakwa II pulang duluan sehingga tinggal Saksi ZAINAL IMAM ABIDIN sendiri, setelah itu Saksi ZAINAL IMAM ABIDIN bertemu dengan calon pembeli namun saat itu ternyata ada juga intel/polisi yang bersama-sama calon pembeli tersebut, selanjutnya Saksi ZAINAL IMAM ABIDIN dan Para Terdakwa ditangkap petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah mengambil sepeda pascal dengan ciri merk Polygon, warna putih hijau stang merk United, pakai aksesoris mata kucing di sebelah kanan stang, gigi paling bawah agak macet milik Saksi WINDHUTOMO TRONICHA dan sepeda pascal tersebut bukanlah milik Para Terdakwa, dan berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” dalam ketentuan ini adalah melawan hak dan/atau di luar dari kehendak dari pemilik barang;

Menimbang, dalam unsur sebelumnya telah diuraikan fakta hukum dan telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka uraian fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum dalam unsur sebelumnya tersebut, secara mutatis mutandis diambil alih oleh Majelis Hakim untuk mempertimbangkan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda pancal tersebut untuk dijual secara *online* melalui media sosial *facebook* dan hasilnya akan dibagi rata, yang mana pengambilan sepeda pancal tersebut dilakukan tanpa izin dari Saksi WINDHUTOMO TRONICHA selaku pemilik dari sepeda pancal tersebut, dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, dalam unsur sebelumnya telah diuraikan fakta-fakta hukum dan telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka uraian fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum dalam unsur sebelumnya tersebut, secara mutatis mutandis diambil alih oleh Majelis Hakim untuk mempertimbangkan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan pengambilan sepeda pancal milik Saksi WINDHUTOMO TRONICHA tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dan Saksi ZAINAL IMAM ABIDIN secara bersama-sama dan telah ada pembagian peran antara masing-masing Para Terdakwa dan Saksi ZAINAL IMAM ABIDIN, yaitu Terdakwa I bertugas mengambil sepeda pancal tersebut, dan Terdakwa II, Terdakwa III dan ZAINAL IMAM ABIDIN bertugas untuk berjaga-jaga di depan rumah ABDUR GONI untuk mengawasi jika ada orang lain yang melihat, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya mengajukan permohonan, sedangkan permohonan tersebut tidak menyangkut tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan hanya menyangkut tentang permohonan keringanan hukum atas tuntutan pidana, maka permohonan Para Terdakwa tersebut tidak mengakibatkan Para Terdakwa menjadi tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhan bukan bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif agar Para Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga dapat berinteraksi kembali secara positif dalam sosial kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *handphone* merk EVERCOSS elevate warna hitam silver Nomor IMEI 1 : 356926060179484 dan IMEI 2 : 35692606060219488;
- 1 (satu) unit sepeda pascal (sepeda gunung) merk POLYGON 1,0 warna putih hijau;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih Nopol AE 6966 NB, Noka: MHJFD231EK257918, Nosin: JFD2E3249571 atas nama PANIYANTO beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih Nopol AE 6966 NB oka: MHJFD231EK257918, Nosin: JFD2E3249571 atas nama PANIYANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah nopol AE 5630 NC, Noka: MH1JF117EK053372, Nosin: JFN1E1053163 atas nama ENDANG WINARSIH beserta kunci kontaknya;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nopol AE 5630 NC, Noka: MH1JF117EK053372, Nosin: JFN1E1053163 atas nama ENDANG WINARSIH;

masih dipergunakan dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan Saksi WINDHUTOMO TRONICHA;
- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. MARTIN DWI SAPUTRO bin HARIYADI, Terdakwa II. ALFIAN CESAR HERVIANTO als. KIMPET bin DWI SETYO HERMOKO dan Terdakwa III. DUWAN PRASETYO bin PANIYANTO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *handphone* merk EVERCOSS elevate warna hitam silver Nomor IMEI 1 : 356926060179484 dan IMEI 2 : 35692606060219488;

- 1 (satu) unit sepeda pascal (sepeda gunung) merk POLYGON 1,0 warna putih hijau;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih Nopol AE 6966 NB, Noka: MHJFD231EK257918, Nosin: JFD2E3249571 atas nama PANIYANTO beserta kunci kontaknya;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih Nopol AE 6966 NB oka: MHJFD231EK257918, Nosin: JFD2E3249571 atas nama PANIYANTO;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah nopol AE 5630 NC, Noka: MH1JF117EK053372, Nosin: JFN1E1053163 atas nama ENDANG WINARSIH beserta kunci kontaknya;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nopol AE 5630 NC, Noka: MH1JF117EK053372, Nosin: JFN1E1053163 atas nama ENDANG WINARSIH;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari JUMAT tanggal 8 Maret 2019, oleh NURHADI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, MICHAEL L.Y.S. NUGROHO, S.H., M.H. dan ABDUL BASYIR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 11 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu PARIYEM, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri YUDHITA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADAN., S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan dengan
dihadiri oleh Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

MICHAEL L.Y.S. NUGROHO, S.H., M.H.

NURHADI, S.H., M.H.

ABDUL BASYIR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

PARIYEM, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)